



**PENDAPAT AKHIR PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

**TERHADAP**

**RANCANGAN UNDANG-UNDANG  
TENTANG PERUBAHAN ATAS  
UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2008  
TENTANG KEMENTERIAN NEGARA**

**PADA RAPAT PARIPURNA DPR RI  
DALAM RANGKA PEMBICARAAN  
TINGKAT II/PENGAMBILAN KEPUTUSAN**

**JAKARTA, 19 SEPTEMBER 2024**

*Bismillaahirrohmaanirrohiim.  
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,  
Shalom, Om Swastyastu,  
Namo Buddhaya, Salam kebajikan,  
Salam sejahtera untuk kita semua,*

**Yang Kami hormati:**

1. Ketua dan Wakil Ketua DPR RI;
2. Para Ketua Fraksi;
3. Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi DPR RI;
4. Seluruh Anggota DPR RI;
5. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
6. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
7. Menteri Keuangan; serta
8. Hadirin yang berbahagia.

Puji syukur kita haturkan ke hadirat *Allah Subhanahu Wa Ta'ala*. Berkat rahmat dan karunia-Nya, kita dapat mengikuti Rapat Paripurna DPR RI untuk melanjutkan pembahasan Tingkat II, guna pengambilan keputusan terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara.

Pada kesempatan yang baik ini, izinkan kami menyampaikan rasa terima kasih kepada Anggota Dewan yang terhormat, yang telah dengan sangat luar biasa dalam menyiapkan dan membahas Rancangan Undang-Undang tentang Kementerian Negara bersama Pemerintah, hingga tiba pada tahap persetujuan dan pengesahan RUU Kementerian Negara menjadi undang-undang.

Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; Menteri Keuangan, serta kementerian dan lembaga lainnya yang telah mendukung pembahasan RUU Kementerian Negara ini.

Dengan dukungan dari DPR RI, RUU Kementerian Negara ini akan membuka babak baru dalam perbaikan tata kelola pemerintahan kita. Teriring doa, semoga Bapak/Ibu senantiasa dianugerahi kesehatan dan kelancaran dalam mengabdikan kepada bangsa, negara, dan rakyat Indonesia.

***Ibu Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPR RI yang kami hormati,***

Indonesia kini menghadapi berbagai tantangan global dan domestik yang membutuhkan respon cepat, tepat, dan efektif. Menuju “**Indonesia Emas 2045**”, kita membutuhkan terobosan dan dukungan di berbagai sektor, salah satunya melalui sistem pemerintahan atau birokrasi yang profesional dan berkelas dunia.

Birokrasi adalah mesin yang menggerakkan roda pembangunan nasional. Jika mesinnya prima, maka kendaraan akan bergerak dengan baik menuju tujuan. Kinerja pelayanan pemerintah sangat dipengaruhi oleh kualitas dan kapasitas birokrasi kita.

Birokrasi yang profesional dan berkelas dunia hanya bisa diwujudkan melalui tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, responsif, dan kolaboratif. Hal ini memerlukan kelembagaan pemerintah yang responsif, fleksibel, dan adaptif terhadap perubahan zaman dan kebutuhan global.

***Ibu Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPR RI yang kami hormati,***

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara bertujuan membangun sistem pemerintahan yang efektif dan efisien. Selanjutnya, penyusunan RUU Kementerian Negara adalah langkah strategis dalam merespon perkembangan zaman, memberikan fleksibilitas bagi Presiden untuk membentuk kementerian sesuai kebutuhan pembangunan nasional.

Terhadap RUU yang disampaikan oleh DPR RI kepada Presiden, Pemerintah telah menyusun dan membahas secara mendalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) bersama-sama dengan kementerian/lembaga terkait. Selain itu, untuk mendapat masukan dari masyarakat, Pemerintah juga telah melaksanakan konsultasi publik dengan melibatkan akademisi dan perwakilan masyarakat.

Pada kesempatan ini, izinkan kami atas nama Pemerintah menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pimpinan dan anggota Badan Legislasi, Panitia Kerja, Tim Perumus, dan Tim Sinkronisasi DPR RI, dan seluruh tim Pemerintah yang telah bekerja dengan sangat efektif dan penuh dedikasi. Sumbangsih Bapak/Ibu semua akan tercatat dalam tinta emas perjalanan bangsa ini.

Alhamdulillah melalui pembahasan yang konstruktif dan mendalam, Pemerintah dan DPR RI berhasil memutuskan **beberapa poin transformasi kelembagaan dan tata kelola pemerintahan** yang dilakukan melalui RUU Kementerian Negara, yaitu:

**Pertama, penyesuaian kelembagaan Kementerian agar lebih responsif, fleksibel, dan adaptif** sesuai dengan kebutuhan zaman. Hal ini

dilakukan melalui perubahan norma yang tidak lagi mengatur batasan jumlah kementerian yang dibentuk, melainkan pembentukan Kementerian ditetapkan **sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan.**

Perubahan maupun penambahan norma di dalam RUU Kementerian Negara tersebut dilakukan dengan pertimbangan bahwa Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan dapat menetapkan jumlah, maupun tugas dan fungsi kementerian didasarkan pada kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan untuk optimalisasi kinerja pemerintah guna mewujudkan agenda, cita-cita, dan program pembangunan nasional.

Dengan fleksibilitas tersebut, RUU Kementerian Negara **juga tetap memberikan koridor yang tegas dalam pembentukan Kementerian oleh Presiden.** Dalam undang-undang telah diatur bahwa setiap pembentukan Kementerian dilakukan dengan memperhatikan keselarasan urusan pemerintahan antar kementerian dan tetap mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas; cakupan tugas dan proporsionalitas beban tugas; kesinambungan, keserasian, dan keterpaduan pelaksanaan tugas; dan/atau perkembangan lingkungan global.

RUU Kementerian Negara juga telah memberikan kepastian hukum mengenai wakil menteri melalui penghapusan penjelasan Pasal 10 UU Kementerian Negara, hal ini untuk menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-IX/2011.

**Kedua, transformasi tata hubungan antar lembaga pemerintah** dalam ranah eksekutif. Melalui perubahan norma ketentuan Pasal 25, RUU Kementerian Negara **menegaskan pentingnya hubungan fungsional** antara Kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian (LPNK), lembaga nonstruktural (LNS), dan/atau lembaga pemerintah lainnya yang dilaksanakan secara sinergis sebagai 1 (satu) sistem pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini akan menjadi landasan tata hubungan fungsional bagi Kementerian, LPNK, LNS, dan lembaga pemerintah lainnya yang membantu Presiden, dalam menyelenggarakan pemerintahan.

Kami menyetujui terhadap **materi pengaturan mengenai LPNK yang bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri yang mengoordinasikan, kecuali yang ditentukan lain oleh Presiden.** Untuk melengkapi norma tersebut, dalam RUU Kementerian Negara juga disertai dengan adanya penjelasan. Hal ini sebagai upaya penguatan koordinasi dan sinkronisasi dalam pelaksanaan tugas pemerintahan yang dilaksanakan oleh LPNK yang memiliki keterkaitan dengan Kementerian.

Penyempurnaan norma dan pengaturan tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa **Presiden** sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan dalam menjalankan tugasnya **dibantu oleh menteri-menteri** (*vide* Pasal 17 UUD 1945). **Presiden merupakan pemegang kekuasaan pemerintahan** (*vide* Pasal 4 UUD 1945), maka Presiden membentuk **LPNK sebagai pelaksana tugas pemerintahan tertentu** (*special agency*) sehingga dalam pelaksanaan tugasnya, **LPNK perlu untuk dikoordinasikan oleh Menteri yang bersesuaian tugas dan fungsinya** agar terdapat sinergisitas, sinkronisasi, dan koordinasi kebijakan antara Kementerian dan LPNK.

Hubungan fungsional antara Kementerian, LPNK, LNS, dan/atau lembaga pemerintah lainnya diperlukan untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang efektif, sinergis, dan kolaboratif, dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Hal ini juga akan mengurangi dan mencegah adanya tumpang tindih kebijakan antar kementerian/lembaga.

**Ketiga, peningkatan akuntabilitas pelaksanaan undang-undang.** Dalam RUU Kementerian Negara ini ditegaskan kembali bahwa Pemerintah dan DPR melalui alat kelengkapan yang menangani bidang legislasi wajib melakukan pemantauan dan peninjauan terhadap pelaksanaan undang-undang paling lambat 2 (dua) tahun setelah undang-undang ini berlaku. Hal ini memberikan mandat bagi Pemerintah dan DPR untuk terus melakukan pemantauan dan peninjauan terhadap pelaksanaan norma-norma yang telah ditetapkan.

***Ibu Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPR RI yang kami hormati,***

RUU Kementerian Negara adalah fondasi penting untuk mempercepat transformasi sistem pemerintahan. Bersama DPR RI, Pemerintah akan terus berupaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang optimal, transparan, akuntabel, dan berdampak positif bagi masyarakat.

Demikian Pendapat Akhir Presiden terhadap RUU Kementerian Negara. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi serta seluruh Anggota DPR RI yang telah berperan aktif dalam rangkaian pembahasan RUU ini. Semoga upaya kita untuk menciptakan birokrasi profesional dan berkelas dunia dapat memberikan dampak pada terwujudnya pelayanan yang lebih baik, dan masyarakat yang semakin sejahtera.

*Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala meridhoi ikhtiar kita semua.*

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*

*Om Shanti Shanti Shanti Om,*

Salam sejahtera untuk kita semua.

**Jakarta, 19 September 2024**

**atas nama Presiden Republik Indonesia**

**MENTERI  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI,**

**ABDULLAH AZWAR ANAS**